



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

11. Unit....

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
14. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang....

- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik.
- d. Bidang Penyelenggaraan *e-Government* terdiri atas:
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Layanan *e-Government*.
- e. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik terdiri atas:
 - 1. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi; dan
 - 2. Seksi Statistik dan Pengelolaan Data.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT); dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 5

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- e. penatapan....

- e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah; dan
- f. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan daerah.

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 6

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

b. pelaksanaan....

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery* center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pengordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengelolaan....

- d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset; dan
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan dan aset.

Pasal 12

Subbag Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran;
- c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal....

Pasal 13

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 14

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan administrasi umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, serta perjalanan dinas;
- b. penyiapan bahan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara;
- c. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 15

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Pasal 16

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan....

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan pelayanan informasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan pelayanan informasi publik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan pelayanan informasi publik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan pelayanan informasi publik;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan pelayanan informasi publik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
- b. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik; dan
- c. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik.

Pasal....

Pasal 18

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.

Pasal 19

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, monitoring dan evaluasi pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
- f. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- g. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. pengolahan aduan masyarakat, standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
- i. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

j. pengolahan....

- j. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di daerah;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.

Pasal 21

Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan saluran komunikasi publik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan saluran komunikasi publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan saluran komunikasi publik;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, monitoring dan evaluasi pengelolaan saluran komunikasi publik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program, monitoring dan evaluasi pengelolaan saluran komunikasi publik;

f. pelaksanaan....

- f. pelaksanaan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah;
- g. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- h. pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- i. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik di daerah;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di daerah.

Pasal 23

Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan pengembangan kemitraan dan layanan informasi publik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan pengembangan kemitraan dan layanan informasi publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan pengembangan kemitraan dan layanan informasi publik;

d. penyiapan....

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan pengembangan kemitraan dan layanan informasi publik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program, monitoring, dan pengelolaan pengembangan kemitraan dan layanan informasi publik;
- f. pelaksanaan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. pelayanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
- i. penyediaan bahan komunikasi bagi kepala daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) di daerah;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 24

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan

sumber....

sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.

Pasal 25

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief*

Information....

- Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- e. pemantauan....

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; dan
- c. Seksi Layanan *e-Government*.

Pasal 27

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten.

Pasal....

Pasal 28

Seksi Infrastruktur dan Teknologi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- f. pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- g. pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam implementasi *e-Government*;
- h. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- i. penyediaan *Government Cloud Computing*;
- j. penyediaan akses Internet Pemerintah dan publik;
- k. pelaksanaan layanan penyaringan konten negatif;
- l. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan *intra* Pemerintah;
- m. penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- n. penyelenggaraan/fasilitasi bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- o. pelaksanaan monitoring trafik elektronik;
- p. penyediaan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- q. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keamanan informasi;
- r. pelaksanaan....

- r. pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- s. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- t. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart City di Kabupaten.

Pasal 30

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- e. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- f. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- g. pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- h. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
- i. pelaksanaan....

- i. pelaksanaan layanan inter konektivitas layanan publik dan pemerintahan;
- j. pelaksanaan layanan Pusat *Application Programming Interface* (API) Daerah;
- k. pelaksanaan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan Pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*);
- l. pelaksanaan layanan Sistem Informasi *Smart City*;
- m. pelaksanaan layanan interaktif Pemerintah dan masyarakat;
- n. pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Seksi Layanan *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.

Pasal 32

Seksi Layanan *e-Government* dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi layanan *e-Government*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi layanan *e-Government*;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, monitoring, dan evaluasi layanan *e-Government*;

d. penyiapan....

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, monitoring, dan evaluasi layanan *e-Government*;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program, monitoring, dan evaluasi layanan *e-Government*;
- f. penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kabupaten;
- g. pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- h. pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan *e-Government* Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
- k. pelaksanaan layanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
- l. pelaksanaan promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
- m. pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- n. penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- o. pelayanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
- p. pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
- q. penetapan dan merubah nama Pejabat Domain;
- r. penetapan dan merubah nama domain dan sub domain;
- s. penetapan tata kelola nama domain, dan sub domain;
- t. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian....

Bagian Keenam

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik

Pasal 33

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi, persandian dan statistik sektoral.

Pasal 34

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
- g. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- h. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Pemerintah Daerah;
- i. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- j. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten;
- k. penyiapan....

- k. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi, perangkat keras dan perangkat lunak persandian;
- l. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- m. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- n. penyiapan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- o. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei bidang politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;;
- p. pelaksanaan dan koordinasi survei statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan persandian dan statistik;
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 35

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik terdiri atas:

- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi; dan
- b. Seksi Statistik dan Pengelolaan Data.

Pasal 36

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian dan keamanan informasi.

Pasal 37

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan....

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi persandian dan keamanan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi persandian dan keamanan informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, monitoring, dan evaluasi persandian dan keamanan informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, monitoring, dan evaluasi persandian dan keamanan informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program, monitoring, dan evaluasi persandian dan keamanan informasi;
- f. pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- g. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- j. pelaksanaan pengamanan informasi elektronik;
- k. pelaksanaan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- l. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian;
- m. pelaksanaan pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- n. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Kabupaten;
- o. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;

p. penyusunan....

- p. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- q. pelaksanaan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- r. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- s. pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- t. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- u. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- v. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Kabupaten;
- w. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten;
- x. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten;
- y. melaksanakan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten;
- z. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- aa. melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- bb. penyusunan....

- bb. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- cc. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- dd. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Sandiman; dan
- ee. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- ff. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

Seksi Statistik dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik dan pengelolaan data.

Pasal 39

Seksi Statistik dan Pengelolaan Data dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi pengembangan statistik dan pengelolaan data;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, monitoring, dan evaluasi statistik dan pengelolaan data;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, monitoring, dan evaluasi statistik dan pengelolaan data;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, monitoring, dan evaluasi statistik dan pengelolaan data;

e. pemantauan....

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program, monitoring, dan evaluasi statistik dan pengelolaan data;
- f. penyiapan konsep penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- g. pelayanan *recovery data* dan informasi;
- h. pelayanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- i. pendataan dan mengidentifikasi dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan keamanan;
- j. pelaksanaan inventarisasi data-data yang dibutuhkan dan mendukung pelaksanaan survei;
- k. penyusunan program kerja tahunan statistik setoral bidang survei dengan peraturan perundang-undangan;
- l. penyusunan metode survei dan petunjuk teknis pelaksanaan survei;
- m. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei bidang sosial;
- n. pelaksanaan konsultasi dan mengkoordinasikan persiapan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral bidang survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. pembuatan konsep/draf petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia bidang tugasnya;
- p. pendataan dan mengidentifikasi dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- q. penyiapan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- r. penyusunan rencana pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten dalam rangka mendapatkan informasi sosial masyarakat, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- s. pelaksanaan....

- s. pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten dalam rangka mendapatkan informasi sosial masyarakat;
- t. penyusunan data hasil survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan;
- u. pelaksanaan analisis dan mengkaji ulang hasil dan informasi yang diperoleh pada survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan;
- v. pelaksanaan monitoring pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa akan datang;
- w. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa akan datang;
- x. penyiapan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa akan datang;
- y. pendataan dan mengidentifikasi konsep pengembangan metodologi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan mutu data statistik; dan
- z. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- aa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 40

- (1) Pada organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan.
- (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian....

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok....

Pasal 45

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 46

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 31), sepanjang mengenai ketentuan uraian tugas dan fungsi Bidang Telekomunikasi dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 51

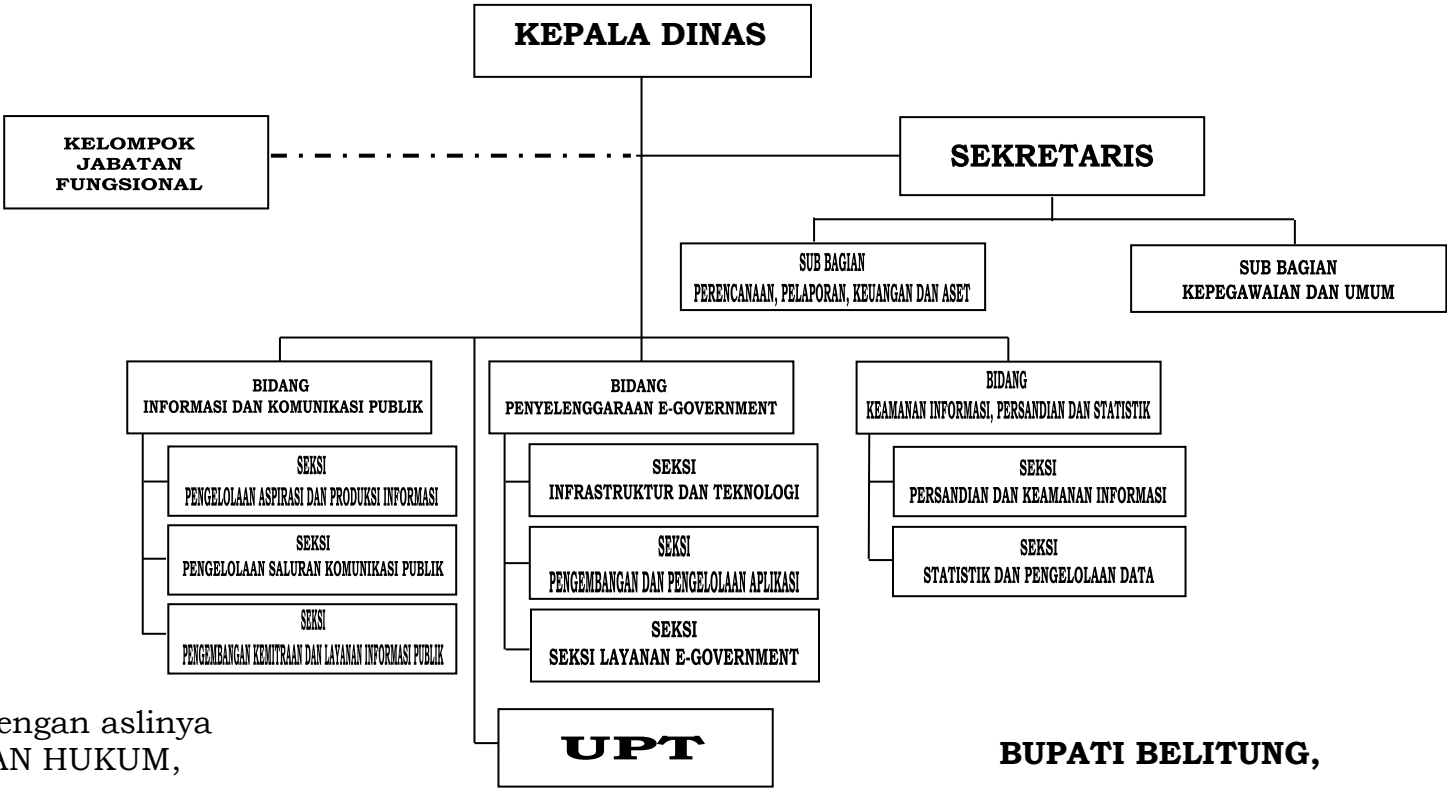
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH